

# DINAS KESEHATAN

Kompleks Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Jl. Pulau Bangka Kel. Air ItamKec. Bukit Intan – Pangkalpinang 33418  
Telp./Fax. ( 0717 ) 439034 – 439085

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR: 188.4/120 /DINKES/2020

### TENTANG

#### PENUNJUKAN PANITIA PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN UPTD RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2020

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Nota Dinas dari UPTD Rumah Sakit Jiwa Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 090/RSJD/2020 Tentang Permohonan Penerbitan Surat Keputusan tentang Penunjukan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan.
- b. bahwa penunjukan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Penunjukan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan UPTD Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
  3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
  4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 246, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5589).

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) ;
11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 1 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 40 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 Nomor 7 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 57 ) ;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 Nomor 3 Seri A);
14. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 78 tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung nomor 62 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 78 tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja pada Dinas Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2016 nomor 4);
16. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 62 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 Nomor 7 Seri A);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU :

Menunjuk Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA :

Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :


- a. Melakukan pemeriksaan administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Pengadaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling sedikit di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan Jasa Konsultansi yang bernilai paling sedikit di atas Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- b. Membuat dan menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini, dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) UPTD Rumah Sakit Jiwa Daerah Dinkes Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2020 .

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
Pada tanggal 02 Januari 2020

KEPALA DINAS KESEHATAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



drg. MULYONO SUSANTO, MHSM  
NIP. 19620201198712 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Biro Pembangunan Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
4. Kepala Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5. Yang bersangkutan.

PANITIA PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN  
 UPTD RUMAH SAKIT JIWA DAERAH DINAS KESEHATAN PROVINSI  
 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	PROGRAM (Kode Program)	KEGIATAN (Kode Kegiatan)	PANITIA PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN
1.	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah 1.02.1.02.1.01	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.02.1.02.1.01.01</li> <li>Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.02.1.02.1.01.02</li> <li>Peningkatan Kapasitas Aparatur 1.02.1.02.1.01.12</li> </ul>	1. Gita Riskika, S.Farm, Apt NIP.19811216 201101 2 003 2. Asweni Pujiastuti, Amd.Rad NIP. 19820422 200903 2 009 3. Kusperawati, AMG NIP. 19840201 201001 2 012
2.	Program Pelayanan Teknis Medis Kejiwaan dan Napza 1.02.1.02.1.08	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pasien Rumah Sakit 1.02.1.02.1.08.01</li> </ul>	1. Gita Riskika, S.Farm, Apt NIP.19811216 201101 2 003 2. Asweni Pujiastuti, Amd.Rad NIP. 19820422 200903 2 009 3. Kusperawati, AMG NIP. 19840201 201001 2 012
3.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Jiwa 1.02.1.02.1.12	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit 1.02.1.02.1.12.01</li> <li>Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Sakit/CS 1.02.1.02.1.12.08</li> <li>Pengadaan Master Plan Rumah Sakit 1.02.1.02.1.12.15</li> <li>Pengadaan Alat Kesehatan (DAK) 1.02.1.02.1.12.17</li> </ul>	1. Gita Riskika, S.Farm, Apt NIP.19811216 201101 2 003 2. Asweni Pujiastuti, Amd.Rad NIP. 19820422 200903 2 009 3. Kusperawati, AMG NIP. 19840201 201001 2 012
4.	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD RSJ 1.02.1.02.1.14	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelayanan dan Pendukung Pelayanan 1.02.1.02.1.14.01 Biaya pemeliharaan gedung kantor, Belanja modal BLUD Rumah Sakit gedung dan bangunan,, Belanja modal BLUD Rumah Sakit yaitu jalan, irigasi dan jaringan.</li> <li>Pelayanan dan Pendukung Pelayanan 1.02.1.02.1.14.01 Biaya Belanja BLUD lainnya</li> <li>Pelayanan dan Pendukung Pelayanan 1.02.1.02.1.14.01 Biaya bahan makanan</li> <li>Pelayanan dan Pendukung Pelayanan 1.02.1.02.1.14.01 Biaya Jasa Pelayanan, Biaya honorarium kepanitiaan, Biaya keanggotaan,, Biaya Jasa Konsultan</li> </ul>	1. Gita Riskika, S.Farm, Apt NIP.19811216 201101 2 003 2. Asweni Pujiastuti, Amd.Rad NIP. 19820422 200903 2 009 3. Kusperawati, AMG NIP. 19840201 201001 2 012

KEPALA DINAS KESEHATAN  
 PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

drg. MULYCNIS SUSANTO, MHSM  
 NIP. 19620201198712 1 001